

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan di segala bidang, pembangunan berjalan dengan lancar jika didukung dengan adanya pembiayaan yang memadai. Dalam hal pembiayaan pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan yang kemudian dilakukan (Huda, 2015). Indonesia menggunakan sumber penerimaan untuk pembiayaan pembangunan didapat dari pendapatan dalam negeri dan hibah. Sumber penerimaan dalam negeri didapat dari penerimaan perpajakan dan penerimaan yang bukan pajak. Peningkatan yang besar dalam hal pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membangun Indonesia, diikuti dengan penerimaan yang diterima negara yang harus ditingkatkan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pengertian ini berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007. Selain pengertian yang ada dalam undang-undang pajak dapat diartikan sebagai iuran partisipasi semua elemen masyarakat terhadap kas negara yang dilandasi undang-undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat dinikmati langsung saat itu (Mardiasmo, 2016).

Faktanya pajak merupakan pemberi kontribusi besar dalam penerimaan pendapatan negara. Selain sumber utama pendapatan negara, pajak juga digunakan negara melakukan fungsinya seperti pembangunan, penunjang kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 65,4% atau sekitar 1.716,8 T, Kebapean dan cukai memiliki kontribusi sebesar 12,1% atau sekitar 317,8 T, dan penerimaan bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 22,4% atau sekitar 588,3 T (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022).

Dalam perpajakan terdapat 2 fungsi pajak, menurut Mardiasmo (2016 : 4), pertama fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi budgetair adalah fungsi utama dari pajak yaitu sebagai pemasukan utama negara yang berfungsi sebagai tombak utama dalam pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembangunan negara, dimana jika terdapat sisa dari pengeluaran atau bisa disebut surplus, maka surplus akan digunakan nantinya sebagai pembiayaan investasi suatu negara. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulend, fungsi dianggap sebagai yang melengkapi fungsi utama, fungsi yang berperan dalam penerapan sebuah kebijakan pemerinta atau mencapai tujuan tertentu, didalam pecapaian tujuan pajak dapat digunakan sebagai kebijakan, contoh penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan tarif pajak alkhoolol dan rokok, berbeda dengan kebijakaan ekspor yang ditetapkan pemerintah, pemerintah merendahkan tarif pajak untuk barang yang diekspor, perbedaan penerapan kebijakan ini bertujuan berkurangnya tingkat konsumsi minuman keras dan rokok di masyarakat dan dapat meningkatkan frekuensi kegiatan ekspor dikalangan pengusaha didalam

negeri. Pemerintah juga memberikan berbagai keringan peraturan pajak bagi investor luar negeri untuk yang mempunyai keinginan berinvestasi di Indonesia adalah contoh lain dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia.

Tahun 2022, rasio kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak mencapai 83,2%. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2021 yang mencapai 84,07%. Jumlah wajib pajak yang harus menyampaikan SPT tahunan sebanyak 19,07 juta, dengan rasio kepatuhan 83,2% maka jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 15,82 juta. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022)

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakan dengan tetap berpatokan kepada peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku (Susmita dan Spadmi, 2016). Persoalan yang masih cukup krusial mengenai kepatuhan pajak oleh wajib pajak mengingat penerimaan pajak begitu penting dalam mendukung kemajuan dan pembangunan negara, menjadikan pemerintah khususnya kementerian keuangan harus melakukan banyak upaya demi meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka memingkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak ke kas negara dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam tingkat kepatuhan wajib pajak, beberapa permasalahan masih menjadi tugas bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak belum patuh dan taat dalam pelaksanaan perpajakan. Identitas Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) dengan ini fiskus dapat menemui mereka, namun tidak membuat mereka takut untuk mendapatkan sanksi. Upaya yang terus dilakukan dalam mempengaruhi pengetahuan wajib pajak berupa sosialisasi pajak terus dilakukan, diharapkan dengan adanya sosialisasi memperluas pengetahuan wajib pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Hanindyari (2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan *E-Filing* Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Purworejo) data yang didapat berupa adanya pengetahuan atau wawasan yang diberikan oleh fiskus atau yang didapatkan dari sumber lainnya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian yang menggunakan variabel sama dalam penelitian juga menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti tersebut antara lain Asfa I (2017) dan Susanti dkk (2020).

Perubahan terjadi di Indonesia dalam hal sistem perpajakan, perubahan sistem ini berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem perpajakan mengalami modernisasi sistem karena era teknologi semakin canggih, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan salah satunya berupa *e-filing* merupakan tanda modernisasi sistem dalam perpajakan. Modernisasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat guna mencapai sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance

(Sarunan, 2015). Sistem dibuat guna mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan negara. Sudah digunakannya *Self Assesment System* dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya ke KPP, dimulainya sistem yang canggih dan efisien diharapkan wajib pajak dapat mendapatkan kebebasan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya dapat semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Peneliti tertarik melakukan penelitian yang dilakukan di kabupaten Sukoharjo dengan penelitian berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM, PELAYANAN FISKUS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan dalam keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dalam prakteknya wajib pajak masih kurang dalam melakukan kewajibannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?

2. Apakah modernisasi sistem perpajakan (*e-filling*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem (*e-filling*) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan petugas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi bagi penelitian sejenis yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya

- b. Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.

2. Manfaat praktisi

- a. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada Direktorat Jendral Pajak atau KPP diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan masukan bagi fiskus dalam memberikan gambaran perihal pengetahuan perpajakan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan dan penerimaan pajak lebih efektif dan efisiensi.

- b. Bagi Penulis dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana menambah pengetahuan dalam dunia perpajakan dan sebagai informasi mengenai kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

- c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan dan dapat memberikan suatu penilaian kepada kinerja KPP Pratama

Sukoharjo. Serta sebagai ilmu pengetahuan pentingnya penerimaan pajak untuk negara sebagai sumber pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini sistematika penelitian dibagi ke dalam lima bab pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Dalam bab ini pembahasan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah di dalam penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan tentang tinjauan pustaka teori yang mendasari penelitian, kajian-kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

3. Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan tentang penentuan sampel dan populasi yang dijadikan di penelitian, teknik yang dipakai guna pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, serta metode analisis yang digunakan di dalam penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan hasil dari perhitungan dengan penggunaan metode analisis data yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, dibahas juga perihal

pembuktian diterima atau tidaknya hipotesa yang telah dibangun di dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi pembahasan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti, keterbatasan yang di dapat selama penelitian, serta saran untuk praktisi dan peneliti selanjutnya